



KAMIS, 19 JULI 2018

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU


KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Satu Terdakwa Enggano Minta Hapus Hukuman

BENGKULU - Enam terdakwa korupsi pembangu- nan jalan lapen di Kecama- tan Enggano Tahun 2016, yakni Elfina Rofidah, Lie Eng Jun, Tamimi Lani, Muja Asman, Syamsul Bahri dan Syaifudin Firman, mem- minta keringanan hukuman. Malah satu diantaranya, Elfina Rofidah Direktur PT Gameli Alam Sakti Kharisma (Gasak), minta majelis ha- kim menghapus hukuman terhadap dirinya.

Sebagaimana isi pleidoi (pembelaan) yang disam- paikan masing-masing



ARIE/RB

PEMBELAAN: Terdakwa Elfina Rofidah menyerahkan pleidoi tertulis kepada majelis hakim dalam sidang du- gaan korupsi jalan lapen Enggano di PN Tipikor Beng- kulu, kemarin (17/7).

terdakwa dalam sidang perkara proyek senilai Rp 17 miliar tersebut di Pen- gadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, kemarin (18/7).

Disampaikan Made Suki- ade, SH penasihat hukum Elfina Rofidah, permintaan

penghapusan hukuman itu bukan tanpa dasar. Menurut Made, kliennya sama sekali tidak terlibat dalam perkara korupsi tersebut.

"Ya kami menyampaikan pleidoi kepada majelis hakim terkait klien kami Buk Elfina.

Karena dari persidangan jelas menunjukkan bah- wa klien kami sama sekali tidak terlibat atas perkara ini. Hanya saja memang ada kesalahan administrasi yang dilakukannya, yakni terkait tanda tangan pada dokumen proyek," ungkap Made.

Pada persidangan sebel- umnya, Elfina Rofidah di- tuntut JPU pidana selama 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta memba- yar uang pengganti Rp 45 juta. Terdakwa Elfina juga telah mengembalikan uang kerugian negara atas proyek tersebut sebesar Rp 100 juta. "Kami berharap pleidoi Ro- fina ini bisa menjadi per- timbangan majelis hakim pada sidang putusan yang akan digelar beberapa hari ke depan," pinta Made.

Terpisah, kuasa hukum Lie Eng Jun, Zainul Idwan juga meminta keringanan huku- man kliennya. Ia bahkan menyangkakan tuntutan

yang diberikan oleh JPU pada persidangan sebelu- nya dinilainya sangat tinggi, pidana 12 tahun penjara. Tuntutan tersebut katanya tidak manusiawi..

Sebelumnya, karena dinilai tidak jujur dalam memberik- an keterangan di dalam per- sidangan, kuasa Direktur PT Gasak, Lie Eng Jun dituntut hukuman penjara selama 12 tahun penjara. Selain itu, Lie Eng Jun yang dianggap seba- gai otak utama kasus korupsi pembangunan jalan lapen tersebut juga dijatuhi denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan penjara, serta harus memba- yar sisa uang pengganti Rp 6,032 miliar. Jika terdakwa tidak membayar uang peng- ganti tersebut, maka harta benda terdakwa akan disita atau diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Sidang akan kembali dibuka minggu depan dengan agen- da pembacaan amar putusan terhadap enam terdakwa oleh majelis hakim. (sly)